

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI
SIPIL TERHADAP *DESTRUCTIVE FISHING*
DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

ABU HANIFAH
NIM : 11920711470

**PROGRAM S1
ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2024 M /1445 H**



PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 2024

No : Nota Dinas
Lamp : -
Hal : Pengajuan Skripsi

Sdr.

Abu Hanifah

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Abu Hanifah yang berjudul "**KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL TERHADAP DESTRUCTIVE FISHING DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**", dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing Skripsi I

Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., M.H.

Pembimbing Skripsi II

Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul ANALISIS TERHADAP UNDANG – UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA DITINJAU DARI SISTEM PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA

Yang ditulis oleh:

Nama : Abu Hanifah
 NIM : 11920711470
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 29 April 2024
 Pukul : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 20 Mei 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Muhammad Darwis S.HI.,M.H

Sekretaris

Irfan Ridha, SH.MH

Penguji 1

Firdaus, SH, MH

Penguji 2

Dr. Nur Hidayat, SH, MH

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli. M.Ag.

NIP. 197410062005011005

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Halaman Dindingi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

UIN Suska Riau
 Sultan Syarif Kasim Riau
 University of Sultan Syarif Kasim Riau



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Abu Hanifah
NIM : 11920711470
Tempat/Tgl. Lahir : Teluk Pinang, 18 Mei 2001
Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
Prodi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi :

“KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL TERHADAP DESTRUCTIVE FISHING DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR”

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

- 1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.**
 - 2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.**
 - 3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.**
 - 4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundangan.**
- Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.**

Pekanbaru, 01 Maret 2024,
 Yang membuat pernyataan



Abu Hanifah
NIM : 11920711470

● **pilih salah satu sesuai jenis karya tulis**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

ABU HANIFAH, (2023): Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Terhadap *Destructive Fishing* Di Kabupaten Indragiri Hilir

Penelitian skripsi ini dilatarbelakangi dengan adanya permasalahan di Kabupaten Indragiri Hilir terkait praktik penangkapan ikan dengan cara merusak lingkungan seperti menggunakan bahan peledak, menggunakan obat bius, menggunakan cantrang, menggunakan setrum yang dapat merugikan dan membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan atau yang biasa disebut *destructive fishing*. Pihak yang berwewenang terhadap tindak pidana *destructive fishing* ini adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, sebagaimana kewenangannya diatur dalam Pasal 73 A Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yaitu; menggeledah sarana dan prasarana perikanan yang diduga digunakan dalam atau menjadi tempat melakukan tindak pidana di bidang perikanan; serta menghentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan/atau menahan kapal dan/atau orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang perikanan.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris/sosiologis, yaitu penelitian lapangan yang menggunakan metode pendekatan efektifitas hukum yakni melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan secara induktif.

Pelaksanaan kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil terhadap *destructive fishing* di Kabupaten Indragiri Hilir belum terlaksana dengan baik sebagaimana diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Adapun faktor penghambat kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil terhadap *destructive fishing* di Kabupaten Indragiri Hilir, diantaranya adalah: (i) faktor sumber daya manusia; (ii) faktor penegakan hukum; dan (iii) faktor sarana dan prasarana; serta faktor kesadaran masyarakat.

Kata Kunci : Kewenangan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, *Destructive Fishing*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa, karena berkat limpahan rahmat dan hidayah yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Terhadap *Destructive Fishing* Di Kabupaten Indragiri Hilir**” untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari semua pihak dengan berbagai bentuk kontribusi yang diberikan, baik secara moril ataupun materil. Dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta yaitu Ayahanda Hanapis dan Ibunda Maryatul Sakriyah yang telah mencurahkan kasih sayang, cinta dan pengorbanan yang takkan mungkin sanggup penulis balas. Dan tak henti-hentinya mendoakan penulis dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Serta Kedua Kakak Penulis, Tia Hariana dan Rosiana yang memberikan semangat dan do’a.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam negeri Sultan Syarif Kasim Riau
4. Bapak Dr Muhammad Darwis, S.H.I., M., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum dan Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, S.H.,M.H., selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr Muhammad Darwis, S.H.I., M. selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II skripsi yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan, saran dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembelajaran kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.

6. Bapak Muslim, S.Ag.,SH.,M.Hum selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan nasehat selama perkuliahan.
7. Dinas Perikanan Provinsi Riau, yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk melaksanakan penelitian.
8. Seluruh Dosen Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
9. Seluruh Staff Tata Usaha Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
10. kepada VebyAngelina, terimakasih karena telah banyak membantu dan support dalam penulisan skripsi.
11. Teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum Angkatan 2019, terkhusus teman-teman Ilmu Hukum A.
12. Sahabat Terbaik, Zam Zam Rahmat, yang selalu memberikan semangat dan berbagi cerita suka dan duka dalam kehidupan.
13. Seluruh pihak yang sudah ringan tangan kepada penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, serta tidak dapat penulis balas kebaikannya, semoga selalu dilimpahkan kesehatan dan dibalas kebaikannya oleh Allah SWT.

Semoga seluruh bantuan, dukungan dan saran yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal ibadah yang kelak akan mendapat balasan dari Allah SWT.

Pekanbaru, 20 Mei 2024

UIN SUSKA RIAU

ABU HANIFAH
NIM. 11920711470



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teoritis.....	12
1 Teori Kewenangan.....	12
2 Teori Penegakan Hukum	17
3 Tindak Pidana	21
4 Tindakan <i>Illegal Fishing</i>	24
5 <i>Illegal Fishing</i> di Indonesia.....	27
6 Bentuk Tindak Pidana <i>Illegal Fishing</i> di Wilayah Perairan Indonesia.....	28
7 Penangkapan Ikan Secara Destruktif (<i>Destructive Fishing</i>)	28
8 Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).....	31
B. Penelitian Terdahulu	34
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian	37
B. Metode Pendekatan	37
C. Lokasi Penelitian.....	38



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Populasi dan Sampel	38
E. Sumber Data.....	39
F. Teknik Pengumpulan Data.....	41
G. Teknik Analisis Data.....	42
H. Sistematika Penulisan.....	42

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Terhadap <i>Destructive Fishing</i> Di Kabupaten Indragiri Hilir	44
B. Faktor Penghambat Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Terhadap <i>Destructive Fishing</i> Di Kabupaten Indragiri Hilir	59

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel III.1 Populasi dan Sampel	39
---------------------------------------	----





BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang mempunyai bentangan garis pantai dengan panjang mencapai 81.000 KM, sehingga membuat laut Indonesia serta wilayah khususnya pesisir mempunyai kandungan kekayaan sumber daya alam hayati laut yang sangat melimpah, seperti ikan, hutan *mangrove* dan sebagainya.¹

Perairan laut yang luas dan kaya akan jenis-jenis maupun potensi perikanan di mana di bidang penangkapan 6,4 juta ton/tahun serta potensi perikanan umum sebesar 305.650 ton/tahun serta potensi kelautan kurang lebih 4 milyar USD/ tahun². Sektor perikanan yang memiliki potensi yang cukup kaya tersebut mengundang banyak nelayan asing maupun lokal melakukan kegiatan pemanfaatan sumberdaya perikanan di perairan Indonesia³

Kekayaan Indonesia dimanfaatkan oleh sekelompok masyarakat Indonesia yang bermukim di kawasan pantai yang dimana pada umumnya menggantungkan sumber kehidupan dari sektor kelautan dan perikanan atau yang disebut juga dengan nelayan. Wilayah perairan yang sangat luas selain memberikan harapan dan manfaat yang besar, tapi juga membawa konsekuensi dan beberapa permasalahan, antara lain banyak tidak dipatuhinya hukum nasional maupun internasional yang berlaku di perairan seperti *Illegal Fishing*. Penyimpangan usaha, pemanfaatan sumber daya laut akan menimbulkan masalah-masalah bagi

¹ Supriyadi dan Alimudin, *Hukum perikanan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), h. 2

² *Ibid.*

³ Marlina dan Faisal, *Spek Hukum Peran Masyarakat Dalam Mencegah Tindak Pidana Perikanan*, (Jakarta: Softmedia, 2013) h. 2



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

kelestarian sumber daya alam yang ada. Maraknya penyimpangan dalam usaha pemanfaatan sumber daya perikanan di perairan Indonesia berdampak terhadap keterpurukan ekonomi nasional maupun regional dan meningkatnya permasalahan sosial di masyarakat perikanan Indonesia⁴ Penangkapan ikan secara ilegal atau *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia semakin marak terjadi, para pelaku menggunakan kapal besar dan peralatan tangkap yang merusak lingkungan.⁵

Kegiatan penangkapan ikan secara tidak bertanggungjawab bukan hanya terbatas pada kegiatan penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*), tetapi juga terdapat kegiatan penangkapan ikan dengan cara-cara yang merusak (*destructive fishing*). Kegiatan ini juga dapat menyebabkan kerugian yang besar terutama terhadap kelestarian ekosistem perairan yang ada. Kegiatan *destructive fishing* yang dilakukan oleh oknum masyarakat umumnya menggunakan bahan peledak (bom ikan), dan penggunaan bahan beracun untuk menangkap ikan.

Permasalahan-permasalahan tersebut diantaranya adalah mengancam kelestarian stok ikan nasional maupun regional serta kerusakan ekosistem laut dan juga mendorong hilangnya rantai sumberdaya perikanan⁶. Beberapa penyimpangan yang sering terjadi antara lain:

- a. Penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak dan bahan beracun.
- b. Penggunaan alat tangkap yang tidak sesuai misalnya pukat harimau dengan ukuran mata jaring yang terlalu kecil dan terlebih dengan dilakukan pada daerah-daerah tangkap yang telah rawan kualitasnya

⁴ Suhana, *IUU Dishing Dan Kerentanan Sosial Nelayan*. Suara Karya Online, 6 Jul 2006. Diunduh pada senin 10 April 2023

⁵ Doddy Risky, 2014. *KKP Ungkap 135 Kasus Illegal Fishing PerTahun*. Artikel dari *Wartamalang.com* 18 september 2016. Diakses pada Senin 10 April 2023

⁶ Riza Damanik, *Menjala Ikan Terakhir (Sebuah Fakta Krisis Di Laut Indonesia)*, (Jakarta, Walhi, 2011), h. 67



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

banyak menimbulkan masalah kelestarian sumber daya hayati⁷.

Sepanjang Tahun 2022, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menangani sebanyak 137 kasus pelanggaran yang terdiri dari pelanggaran administratif dan tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan. Dari 137 kasus tersebut, 71 kasus telah dikenai sanksi administratif dan 59 kasus diproses hukum secara pidana. Total Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diperoleh dari pengenaan denda administratif dan penggantian kerugian atas kerusakan karang sebesar Rp33.942.778.600.⁸

Dalam mendukung program prioritas implementasi Penangkapan Ikan Terukur (PIT) di Tahun 2023 mendatang, Direktorat Jenderal PSKDP telah mempersiapkan beberapa strategi, yang meliputi penempatan Kapal Pengawas, operasi *Airborne Surveillance, Regional Monitoring Center*, standarisasi pengawasan PIT hingga kesiapan sumber daya manusia Pengawas Perikanan di lapangan. Kegiatan yang umumnya dilakukan nelayan dalam melakukan penangkapan adalah dengan alat tangkap terlarang atau pemboman menggunakan bahan peladak karena cara ini paling gampang dan mudah dibuat oleh banyak orang.

Regulasi-regulasi juga telah banyak mengatur mengenai kegiatan perikanan yang sehubungan dengan hal tersebut. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009

⁷ Dian Saptariani, dkk, *Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Dan Wilayah Pesisir Kerjasama Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan (Pembinaan Penelitian Dan Pengabdian Pada Masyarakat) Dengan Kementrian Negara Lingkungan Hidup (Pusat Studi Lingkungan)* (Jakarta: 2006), h. 3

⁸<https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/refleksi-2022-kkp-tindak-137-kasus-pelanggarankelautan-dan-perikanan>, diakses pada 26 Juni 2023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, hingga Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.⁹

Tidak hanya itu saja, Undang-Undang yang berkaitan dengan lingkungan perairan laut seperti halnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup juga turut berperan dan bersinergi mengatur dan melindungi hak dan kewajiban dalam kegiatan perikanan di Indonesia hingga saat ini. Keberlangsungan aturan-aturan hukum tersebut juga ditujukan guna menghindari kerugian-kerugian yang dialami oleh berbagai pihak selama pelaksanaan kegiatan perikanan di Indonesia. Kerugian-kerugian akibat suatu tindak kejahatan maupun pelanggaran di sektor perikanan dan kelautan seperti halnya tindakan *destructive fishing* adalah salah satu bentuknya.

Sejauh ini pemberantasan kegiatan perikanan *illegal* yang terkait dengan pelanggaran penggunaan alat tangkap merusak seperti bahan peledak belum juga menunjukkan tanda-tanda yang menggembirakan, peristiwa ini sebenarnya tidak perlu terjadi, jika aparat pemerintah maupun kepolisian bisa tanggap merespon terhadap masalah tersebut¹⁰.

Permasalahan ini harus diselesaikan dengan sungguh-sungguh oleh Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum sehingga dapat menunjang

⁹ Marlina dan Faisal, *Aspek Hukum Peran Masyarakat Dalam Mencegah Tindak Pidana Perikanan*, (Jakarta: Softmedia, 2013), h. 28

¹⁰ Riza damanik, dkk, *Menjala Ikan Terakhir (Sebuah Fakta Kritis di Laut Indonesia)*, (Jakarta: Walhi, 2017) h. 76

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pembangunan perikanan secara terkendali dan berkelanjutan. Dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir sendiri telah berupaya menangani berbagai potensi pencemaran dan kerusakan wilayah pesisir, namun masih ditemukannya pelanggaran terhadap peraturan tersebut, ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terkait masalah perikanan di Kabupaten Indragiri Hilir masih sangat lemah.

Pada tahap inilah peran hukum sangat dibutuhkan untuk menjadi media kontrol dan pencegahan terhadap tindakan-tindakan yang dapat mengganggu stabilitas pengelolaan serta, kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya. Adanya kepastian hukum merupakan suatu kondisi yang mutlak diperlukan dalam penanganan tindak pidana di bidang perikanan. Keberhasilan dalam pelaksanaan penegakan hukum adalah telah tercapainya norma hukum yang di taati oleh masyarakat dan dilaksanakan oleh penegak hukum, sehingga penegakan hukum dikatakan berhasil.¹¹

Kabupaten Indragiri Hilir di Provinsi Riau memiliki potensi sumber daya ikan mencapai mencapai hingga 111.212 ton per tahun, dengan jumlah tangkapan yang diperbolehkan mencapai 120 ton/tahun, sedangkan tingkat pemanfaatan tahun 2022 mencapai 149.3 ton¹², tetapi usaha pemanfaatan sumber daya tersebut masih menggunakan cara-cara yang menyimpang seperti menangkap ikan dengan menggunakan metode racun dan pemboman masih marak dilakukan oleh nelayan tradisional. Penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak

¹¹ Salim HS dan Erlies, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013) h. 3

¹² Anto, "Potensi Perikanan Tangkap Indragiri Hilir Capai 111.212 Ton" <https://news.kkp.go.id/index.php/potensi-perikanan-tangkap-indragiri-hilir-capai-111-212-ton/>. Diakses pada 11 April 2023

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dapat memberikan akibat yang kurang baik bagi ikan-ikan yang akan ditangkap maupun untuk lingkungan yang terdapat pada lokasi penangkapan. Penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan di sekitar daerah perarian menimbulkan efek samping yang sangat besar. Adapun jumlah kapal yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir yaitu sebanyak 8.928 buah kapal dengan banyak nelayan mencapai 17.214.

Hal ini dapat dilihat dari beberapa perkara yang ada di Pengadilan Negeri Tembilahan diantaranya Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 297/Pid.Sus/2021/PN Tbh tanggal 11 Januari 2021 Terdakwa Masroni Alias Imas Bin Salim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dengan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan, Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 200/Pid.Sus/2022/PN Tbh tanggal 23 Maret 2022 Terdakwa Hamsah Alias Comel Bin Efendi dengan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan, dan Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Tbh tanggal 14 November 2023 Terdakwa Suhardi Alias Acok Bin Jumadi dengan hukuman pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, serta Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Tbh tanggal 3 Oktober 2023 Terdakwa Ratno Alias Ratno Bin Paiman dengan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penyalahgunaan metode penangkapan ini termasuk dalam tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan bahwa¹³:

“Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu keberlangsungan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia”.

Adapun pihak yang berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana *destructive fishing* diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan bahwa¹⁴:

“Penyidikan tindak pidana di bidang perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Penyidik Perwira TNI AL, dan/atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.”

Sedangkan terkait dengan kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan terhadap tindak pidana *destructive fishing* diatur dalam Pasal 73 A angka 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan menjelaskan bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan memiliki kewenangan diantaranya menggeledah sarana dan prasarana perikanan yang diduga digunakan dalam atau menjadi tempat melakukan tindak pidana di bidang perikanan; dan menghentikan,

¹³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Pasal 9

¹⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Pasal 73 ayat (1)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

memeriksa, menangkap, membawa, dan/atau menahan kapal dan/atau orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang perikanan.¹⁵

Namun sebagaimana wawancara penulis dengan salah satu anggota Direktorat Kepolisian Perairan (Dipolair) yang bertugas memelihara Kamtibmas di wilayah perairan Kabupaten Indragiri Hilir menjelaskan bahwa masalah tindak pidana *destruktif fishing* ini masih banyak dilakukan oleh para nelayan setiap tahunnya, termasuk Tahun 2023 ini terjadi 4 kasus yang sudah ditangkap dan juga ada beberapa kasus yang tidak diketahui pelakunya. Padahal *destruktif fishing* itu merupakan cara penangkapan ikan yang merugikan ekosistem perairan.

Direktorat Kepolisian Perairan (Dipolair) wilayah Kabupaten Indragiri Hilir serta Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau mendata bahwa pada Tahun 2021 di wilayah perairan Kabupaten Indragiri Hilir terjadi tindak pidana *destruktif fishing* sebanyak 3 kasus, Tahun 2022 sebanyak 5 kasus dan Tahun 2023 sudah terjadi sebanyak 4 kasus.¹⁶

Oleh karena itu berdasarkan permasalahan diatas dapat dilihat bahwa pelaksanaan kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan terhadap tindak pidana *destruktif fishing* belum berjalan dengan baik dalam hal menggeledah sarana dan prasarana perikanan yang diduga digunakan dalam atau menjadi tempat melakukan tindak pidana di bidang perikanan; dan menghentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan/atau menahan kapal

¹⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Pasal 73 A

¹⁶ Arif Rahman, (Sub Koordinator Pengawasan Sumber Daya Perikanan), *Wawancara*, Tanggal 15 Agustus 2023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

dan/atau orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang perikanan.

Berdasarkan beberapa permasalahan dan kasus tentang tindak pidana *destructive fishing* di perairan Kabupaten Indragiri Hilir dan masih lemahnya penegakan hukum terkait masalah perikanan di Kabupaten Indtagiri Hilir terkait masalah perikanan di Kabupaten Indtagiri Hilir maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam bidang perikanan khususnya mengenai langkah penegakan hukum dan mencari tahu akibat-akibat yang ditimbulkan dari tindakan tersebut. Berdasarkan pada hal diatas maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut dan mengajukan dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul: **“Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Terhadap *Destructive Fishing* Di Kabupaten Indragiri Hilir”**.

B. Batasan Masalah

Untuk melakukan pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis membatasi penelitian ini terhadap pelaksanaan kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang perikanan terhadap tindak pidana *Destructive Fishing* di Kabupaten Indragiri Hilir sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 73 A huruf 5 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 2004 Tentang Perikanan, bukan kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang perikanan secara keseluruhan. Karena kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang perikanan itu banyak, sedangkan penulis hanya membatasi sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 73 A huruf 5 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 2004 Tentang Perikanan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mencoba untuk merumuskan beberapa pertanyaan yang dianggap bisa menjadi rumusan masalah untuk rujukan penelitian nantinya. Diantara pertanyaan itu adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil terhadap *Destructive Fishing* di Kabupaten Indragiri Hilir?
2. Apa faktor penghambat kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil terhadap *Destructive Fishing* di Kabupaten Indragiri Hilir?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil terhadap *Destructive Fishing* di Kabupaten Indragiri Hilir.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil terhadap *Destructive Fishing* di Kabupaten Indragiri Hilir.

2. Manfaat penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis

Penelitian ini dapat membuka wawasan dan paradigma berfikir dalam memahami dan mendalami permasalahan hukum khususnya pemahaman tentang sejauh mana kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil terhadap *Destructive Fishing* di Kabupaten Indragiri Hilir.

b. Secara praktis

Penelitian ini memiliki kegunaan bagi kalangan aparat penegak hukum khususnya dalam pelaksanaan kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil terhadap *Destructive Fishing* di Kabupaten Indragiri Hilir. Serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil terhadap *Destructive Fishing* di Kabupaten Indragiri Hilir.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Teori Kewenangan

Kewenangan atau wewenang memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata Negara dan hukum administrasi. Sebegitu pentingnya kewenangan ini sehingga F.A.M. Stroink dan J.G Steenbeek menyatakan : “ *Het Begrip bevoegdheid is dan ook een kembegrip in he staats-en administratief recht*”. Dari pernyataan ini dapat ditarik suatu pengertian bahwa wewenang merupakan konsep inti dari hukum tata Negara dan hukum administrasi.¹⁷

Istilah wewenang atau kewenangan disejajarkan dengan “*authority*” dalam bahasa Inggris dan “*bevoegdheid*” dalam bahasa Belanda. Authority dalam Black’s Law Dictionary diartikan sebagai *Legal Power; a right to command or to act; the right and power of publik officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties*. (Kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak; hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik).

Wewenang sebagai konsep hukum publik sekurang-kurangnya terdiri dari tiga komponen, yaitu; pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum.

1. Komponen pengaruh adalah bahwa penggunaan wewenang

¹⁷ Nur Basuki Winanrno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, (Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008), h. 65



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum.

2. Komponen dasar hukum bahwa wewenang itu selalu dapat ditunjukkan dasar hukumnya.
3. Komponen konformitas mengandung makna adanya standar wewenang yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).¹⁸

Sejalan dengan pilar utama Negara hukum yaitu asas legalitas (*legaliteits beginselen* atau *wetmatigheid van bestuur*), atas dasar prinsip tersebut bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan Perundang- undangan. Dalam kepustakaan hukum administrasi terdapat dua cara untuk memperoleh wewenang pemerintah yaitu : atribusi dan delegasi; kadang-kadang juga, mandat, ditempatkan sebagai cara tersendiri untuk memperoleh wewenang.

Demikian juga pada setiap perbuatan pemerintah diisyaratkan harus bertumpu pada kewenangan yang sah. Tanpa adanya kewenangan yang sah, seorang pejabat atau badan tata usaha negara tidak dapat melaksanakan suatu perbuatan pemerintah. Kewenangan yang sah merupakan atribut bagi setiap pejabat atau bagi setiap badan. Kewenangan yang sah bila ditinjau dari sumber darimana kewenangan itu lahir atau diperoleh, maka terdapat tiga kategori kewenangan, yaitu Atribut, Delegatif dan Mandat, yang dapat dijelaskan sebagai berikut¹⁹:

¹⁸ *Ibid.*, h 66

¹⁹ *Ibid.*, h 70-76



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Kewenangan Atribut

Kewenangan atribut biasanya digariskan atau berasal dari adanya pembagian kekuasaan oleh peraturan Perundang-undangan. Dalam pelaksanaan kewenangan atributif ini pelaksanaannya dilakukan sendiri oleh pejabat atau badan yang tertera dalam peraturan dasarnya. Terhadap kewenangan atributif mengenai tanggung jawab dan tanggung gugat berada pada pejabat atau badan sebagaimana tertera dalam peraturan dasarnya.

2. Kewenangan Delegatif

Kewenangan Delegatif bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ lain dengan dasar peraturan Perundang-undangan. Dalam hal kewenangan delegatif tanggung jawab dan tanggung gugat beralih kepada yang diberi wewenang tersebut dan beralih pada delegataris

3. Kewenangan Mandat

Kewenangan Mandat merupakan kewenangan yang bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang lebih rendah. Kewenangan mandat terdapat dalam hubungan rutin atasan dan bawahan, kecuali bila dilarang secara tegas.

Brouwer berpendapat pada atribusi, kewenangan diberikan kepada suatu badan administrasi oleh suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan ini asli, yang tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya. Badan legislatif menciptakan kewenangan mandiri dan bukan putusan kewenangan sebelumnya dan memberikannya kepada yang berkompeten.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Delegasi ditransfer dari kewenangan atribusi dari suatu badan administrasi yang satu kepada yang lainnya, sehingga *delegator/* delegans (badan yang telah memberikan kewenangan) dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya. Pada mandat tidak terdapat suatu transfer kewenangan, tetapi pemberi mandat (*mandans*) memberikan kewenangan kepada badan lain (*mandataris*) untuk membuat suatu keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya.

Ada perbedaan yang mendasar yang lain antara kewenangan atribusi dan delegasi. Pada atribusi, kewenangan yang siap ditransfer, tidak demikian dengan delegasi. Dalam kaitan dengan asas legalitas kewenangan tidak didelegasikan secara besar-besaran, akan tetapi hanya mungkin dibawah kondisi bahwa peraturan hukum menentukan mengenai kemungkinan delegasi.

Konsep kewenangan dalam hukum administrasi Negara berkaitan dengan asas legalitas, dimana asas ini merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai bahan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintah dan kenegaraan disetiap Negara hukum terutama bagi Negara-negara hukum yang menganut system hukum eropa continental. Asas ini dinamakan juga kekuasaan undang-undang (*de heerschappij van de wet*).²⁰ Asas ini dikenal juga di dalam hukum pidana (*nullum delictum sine previa lege peonale*) yang berarti tidak ada hukuman tanpa undang-undang). Di dalam hukum administrasi Negara asas legalitas ini mempunyai makna *dat het bestuur aan wet is onderworpen*, yakni

²⁰ Eny Kusdarini, *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, (Yogyakarta: UNY Press, 2011), h. 89

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



bahwa pemerintah tunduk kepada undang-undang. Asas ini merupakan sebuah prinsip dalam Negara hukum.

Kewenangan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan. Pengertian Implementasi atau pelaksanaan menurut Westa, merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan. Pelaksanaan atau biasa disebut dengan implementasi juga biasa disebut tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang disusun secara matang dan terperinci. Menurut Nurdin Usman mengemukakan pendapatnya mengenai pelaksanaan, yaitu bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.²¹

Kewenangan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan bahwa Implementasi adalah suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula. Pelaksanaan juga dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilaksanakan oleh seseorang atau badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna

²¹ Adrian Sutedi, *Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah*, (Jakarta : PT. Sinar Grafika, 2009). h.56

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

mencapai tujuan yang diharapkan. Pelaksanaan atau Implementasi suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijakan ditetapkan yang terdiri dari pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijakan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.²²

2. Penegakan Hukum

Prinsip dasar negara hukum ada tiga yaitu: supremasi hukum, persamaan di muka hukum, dan penegakan hukum.²³ Penegakan hukum, dapat dikemukakan pendapat dari Lawrence M. Friedman yang mengatakan berhasil atau tidaknya penegakan dalam sebuah negara menciptakan perdamaian dan ketertiban merupakan suatu keharusan. Hukum tidak diadakan begitu saja, namun memiliki dasar-dasar yang kuat dari konstitusi. Begitu juga dengan penegakan hukum, pastilah memiliki dasar hukum tertentu. Tujuan gabungan fungsi dalam kerangka *criminal justice system* untuk menegakkan, melaksanakan dan memutuskan hukum pidana.²⁴

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Di dalam bagian ini, diketengahkan secara garis besar perihal pendapat-pendapat masyarakat mengenai hukum, yang sangat mempengaruhi keputusan hukumnya.

²² <http://ekhardhi.blogspot.com/2010/12/pelaksanaan.html/m=1> diakses pada tanggal 18 Januari 2024, pukul 02.33 WIB

²³ Siti Chomarjah Lita Samsi, *Integritas Hakim Dalam Menghasilkan Putusan Tindak Korupsi: Persembahan Untuk Maluku*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), h 10.

²⁴ Mukhlis R, Optimalisasi Peran dan Fungsi Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana Sebagai Salah Satu Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, *Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 2, No. 1, Februari, 2011*, h.222.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kiranya jelas, bahwa hal ini pasti ada kaitannya dengan faktor-faktor terdahulu, yaitu undang-undang, penegakan hukum, dan sarana atau fasilitas.²⁵

Penegakkan hukum dilakukan dengan penindakan hukum menurut urutan berikut.²⁶

- Teguran peringatan supaya menghentikan pelanggaran dan jangan terbuat lagi (percobaan);
- Pembebanan kewajiban tertentu (ganti kerugian, denda);
- Penyisihan atau pengucilan (pencabutan hak-hak tertentu);
- Pengenaan sanksi badan (pidana penjara, pidana mati).

Penegakkan hukum dapat diartikan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya dapat ditegakkan kembali.²⁷

Hukum dibuat untuk dilaksanakan, hukum tidak dapat lagi disebut hukum, apabila hukum tidak pernah dilaksanakan. Oleh karena itu, hukum harus dilaksanakan.²⁸

Dan pendapat lain menurut Soerjono Soekanto, penegakkan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁹ Dalam berlakunya penegakan hukum juga memerlukan adanya kesadaran masyarakat. Yang dimana pengertian dari kesadaran masyarakat tersebut merupakan tentang diri kita sendiri, didalam mana

²⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2013), h.45.

²⁶ Abdul Kadir, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), h.115.

²⁷ *Ibid.* h. 15.

²⁸ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Jakarta: Genta Publishing, 2010), h 8.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), h.5.



kita melihat diri kita sendiri yang berhadapan dengan hukum. Orang yang memiliki kesadaran hukum berarti orang tersebut yakin akan cita-cita kebaikan yang setinggi tingginya. Keyakinan itulah yang menjadi tempat bagi jalinan nilai-nilai bergumul dalam benak dan sanubari manusia.³⁰

Manusia dalam pergaulan hidup pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud dalam pasangan, misalnya pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketentraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi, pasangan nilai kelestarian dengan nilai inovatisme dan seterusnya. Didalam penegakan hukum, pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan; umpamanya, perlu menyelesaikan antara nilai ketertiban dengan nilai ketentraman. Sebab, nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketentraman titik tolaknya adalah kebebasan. Didalam kehidupan, maka manusia memerlukan keterikatan maupun kebebasan didalam wujud kebahagiaan.

Sama halnya dengan kesadaran hukum yang berkaitan dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Dengan demikian masyarakat menaati hukum bukan karena paksaan, melainkan karena hukum itu sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini terjadilah internalisasi hukum dalam masyarakat yang diartikan bahwa kaidah-kaidah hukum tersebut telah meresap dalam diri masyarakat. Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun didalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian

³⁰ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2011), h.135.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

law enforcement begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim.³¹

Dalam suatu penegakan hukum bergantung pada tiga hal yaitu:³²

1. Substansi hukum adalah norma (aturan, keputusan) hasil dari produk hukum.
2. Struktur hukum diciptakan oleh sistem hukum yang mungkin untuk memberikan pelayanan dan penegakan hukum.
3. Budaya hukum adalah ide, perilaku, keinginan, pendapat, dan nilai-nilai yang berkaitan dengan hukum (positif atau negatif).

Teori Friedman dapat dijadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum dan melihat implementasi pelaksanaan dimasyarakat, yaitu dapat tidaknya peraturan hukum tersebut dilaksanakan. Penegakan hukum dapat terlaksana dengan baik melalui beberapa faktor dibawah ini yang harus difungsikan dengan benar, yaitu sebagai berikut:³³

1. Pemberian teladan kepatuhan hukum oleh para penegak hukum.
2. Sikap yang lugas (*Zalkelijk*) dari para penegak hukum.
3. Penyesuaian peraturan yang berlaku dengan perkembangan teknologi mutakhir.
4. Penerangan dan penyuluhan mengenai peraturan yang berlaku terhadap masyarakat.
5. Memberi waktu yang cukup bagi masyarakat untuk memahami peraturan yang baru dibuat.

Kegiatan penegakan hukum pertama-tama ditunjukkan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Dalam rangka usaha ini maka akan dimanfaatkan sistem koordinasi serta penyerasaan tugas-tugas antara instansi penegak hukum. Usaha menegakkan kepada hukum dan penegak-penegaknya. Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan

³¹ *Ibid.* h.7.

³² Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, h. 11.

³³ Munir fuady, *Aliran Hukum Kritis*, (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2003), h 46.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat oleh kaidah hukum. Oleh karena itu penegakan hukum bukan semata-mata berarti pelaksanaan peraturan perundang-undangan, walaupun didalamnya Indonesia kecenderungan demikian sehingga teori penegakan hukum begitu terkenal dan fenomenal.³⁴

Hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa, untuk menjamin kelangsungan, keseimbangan dalam perhubungan anggota masyarakat diperlukan aturan-aturan hukum yang diadakan atas kehendak masyarakat itu.³⁵ Penegakan hukum selalu melibatkan manusia didalamnya dan melibatkan juga tingkah laku manusia. Hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya, artinya hukum tidak mampu mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam hukum (peraturan-peraturan).

3. Tindak Pidana

Pengertian hukum pidana sebagaimana disampaikan oleh Lemaire dalam buku Ruslan Renggong tidak lain adalah kumpulan norma atau kaidah yang materi muatannya adalah keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang disertai dengan sanksi pidana.³⁶ Hal berbeda disampaikan oleh Pompe dalam buku Teguh Prasetyo mengenai hukum pidana. Pompe menyebutkan hukum pidana merupakan keseluruhan peraturan yang bersifat umum yang isinya adalah larangan dan keharusan, terhadap pelanggarannya. Negara atau masyarakat hukum mengancam dengan penderitaan khusus berupa pemidanaan, penjatuhan pidana, peraturan itu juga mengatur ketentuan yang memberikan dasar

³⁴ Asmah, *Hukum Persaingan Usaha*, (Makasar : CV Social Politic Genius, 2017), h 38.

³⁵ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h 40.

³⁶ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 12.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penjatuhan dan penerapan pidana.³⁷

Merujuk pada keberlangsungannya di suatu wilayah, hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:³⁸

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi para pelaku larangan-larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Dasar tersebut bersesuaian dengan tujuan diberlangsungkannya hukum yang merupakan tonggak dalam keberlangsungan suatu masyarakat. Tidak hanya itu saja, Soebekti dalam buku Zainal Asikin berpendapat bahwa hukum itu mengabdikan pada tujuan negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi rakyatnya. Dalam mengabdikan pada tujuan negara itu dengan menyelenggarakan keadilan dan ketertiban. Tujuan hukum yang bersifat universal adalah:³⁹

1. Ketertiban
2. Ketentraman
3. Kedamaian
4. Kesejahteraan
5. Kebahagiaan dalam tata kehidupan bermasyarakat.

³⁷ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 22.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 24



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan pemahaman akan tujuan hukum tersebutlah suatu hukum pidana juga berlangsung dan mengaplikasikan aspek-aspek tujuan tersebut dalam cita-cita yang ingin diwujudkan oleh hukum pidana itu sendiri. Secara singkat hukum pidana dibagi menjadi dua bagian yakni:⁴⁰

1. Hukum pidana materiil: hukum pidana yang berisi bahan atau materinya, ialah norma dan sanksinya termasuk di dalamnya orang yang bagaimana atau dalam keadaan bagaimana dapat dijatuhi pidana.
2. Hukum pidana formal: biasa disebut dengan hukum acara pidana, yaitu yang dengan cara bagaimana pidana itu dapat dilaksanakan bila ada orang yang melanggar hukum pidana materiil.

Dengan kata lain, hukum pidana formal atau hukum acara pidana adalah hukum yang menegakkan atau mempertahankan hukum pidana materiil. Melaksanakan hukum pidana secara langsung berarti juga telah melakukan suatu tindakan penegakan hukum pada bidang tersebut. Menurut Van Bemmelen dalam buku Agus Rusianto, untuk dapat dipidananya seorang pembuat, perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan padanya, dan perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan pada sipelaku atau sipelaku mampu bertanggungjawab.⁴¹ Disini maksud yang bertanggungjawab adalah perbuatan dan pelakunya, yaitu pembuat bertanggungjawab karena pembuat adalah orang yang bertanggung jawab.

Pertanggungjawaban pidana bagi pembuat selalu berhubungan dengan kemampuan bertanggung jawab, sehingga pembuat dapat dipidana. Pertanggungjawaban pidana tidak hanya terdapat kesalahan tetapi terdapat juga terdapat kemampuan bertanggungjawab. Maksud dari pendapat Bemmelen

⁴⁰ Teguh Prasetyo, *Op.Cit.* h. 23

⁴¹ Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 26.



tersebut adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan selain mempunyai kesalahan, orang itu juga selalu orang yang mampu bertanggungjawab.

Secara umum hukum dilihat dari sudut sifatnya terdiri dari hukum publik dan hukum privat. Sebagai hukum publik maka hukum pidana mengatur hubungan antar individu dengan masyarakat atau negara, lawannya adalah hukum privat yaitu mengatur hubungan individu dengan individu yang sederajat. Pada zaman dahulu hukum pidana bersifat hukum privat (pribadi). Pada waktu itu apabila ada anggota keluarga menimbulkan kerugian pada keluarga orang lain, penderita tersebut berhak membalas dendam terhadap orang yang menimbulkan kerugian tersebut. Hak untuk menuntut kerugian atau membalas dendam tidak hanya dipunyai keluarga yang menderita saja, bahkan seluruh keluarga dimana penderita itu termasuk. Cara membalas dendam kepada orang yang menimbulkan kerugian tersebut *weerwraak*.⁴²

4. Tindakan *Illegal Fishing*

Tindakan *Illegal Fishing* Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan disebutkan bahwa perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Perikanan merupakan salah satu kegiatan yang banyak dilakukan di wilayah Indonesia diakibatkan Indonesia merupakan salah satu bentuk Negara Kepulauan

⁴² Teguh Prasetyo, *Op.Cit.* h. 24



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terbesar di dunia. Semua itu terdiri atas 17.508 pulau dengan garis pantai sepanjang 81.000 km dan luas sekitar 3,1 juta km² (0,3 juta km² perairan teritorial dan 2,8 juta km² perairan nusantara atau 62% lebih luas dari teritorialnya).⁴³ Dapat dilihat betapa besar potensi yang dapat diolah dan dikembangkan atas posisi dominan Indonesia sebagai suatu negara kepulauan terbesar saat ini.

Pelaksanaan kegiatan perikanan di Indonesia telah banyak diatur dan diregulasikan oleh beberapa aturan Perundang-Undangan. Hal itu menyangkut dari aspek terkecil mengenai jenis alat tangkap, hingga kawasan wilayah dan akibat-akibat yang ditimbulkan dari kegiatan perikanan tersebut. Berikut ini beberapa regulasi mengenai kegiatan perikanan di Indonesia.

1. Pembentukan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Undang-Undang ini dibentuk sebagai respon atas perkembangan teknologi yang mana belum tertampung dalam Undang-Undang sebelumnya.

Dalam Undang-Undang ini definisi mengenai perikanan memiliki arti yang lebih luas dibandingkan Undang-Undang sebelumnya.⁴⁴

Mengenai definisi “ikan” dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, disebutkan bahwa ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan. Ini dapat disimpulkan bahwa terhadap makna ikan tersebut memiliki makna yang cukup luas, tidak hanya mencakup mengenai jenis spesies ikan saja, melainkan

⁴³ Supriadi dan Alimuddin, *Hukum Perikanan di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), h. 1-2.

⁴⁴ Nunung Mahmudah, *Illegal Fishing Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015) h. 73.



semua organisme yang hidup dalam lingkungan perairan.

Selain mengenai makna ikan yang diperluas, pada Undang-Undang tersebut, terdapat penambahan subjek hukum yang terikat yaitu korporasi. Definisi atau konsep korporasi diartikan sebagai kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.⁴⁵ Konsep tersebut hampir sama terhadap semua Undang-Undang yang merupakan ranah tindak pidana khusus yang berlaku di Indonesia saat ini.

Terdapat dua kategori tindak pidana dalam Undang-Undang tersebut.

Pertama mengenai kejahatan dan kedua mengenai pelanggaran. Hal ini dirumuskan secara kompleks dan bervariasi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan situasi serta kemajuan teknologi yang ada.

2. Pembentukan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Akibat dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dirasa belum mampu mengantisipasi perkembangan teknologi dan kebutuhan hukum dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya ikan, maka dibentuklah Undang-Undang ini. Undang-Undang ini merupakan suatu perubahan dimana tidak menghapus dan/atau menggantikan Undang-Undang sebelumnya tentang perikanan. Namun beberapa aturan tambahan maupun perubahan atura-naturan terkait akibat dari kebutuhan hukum dan perkembangan teknologi terdapat dalam isi Undang-Undang Nomor 45 Tahun

⁴⁵ *Ibid.*



2009 tentang perikanan tersebut.

Melihat beberapa kelemahan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan, maka dirasa perlu untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang tersebut yang meliputi:⁴⁶

- a. Mengenai pengawasan dan penegakan hukum menyangkut masalah mekanisme koordinasi antar instansi penyidik dalam penanganan penyidikan tindak pidana dibidang perikanan, penerapan sanksi, hukum acara, terutama mengenai penentuan batas waktu pemeriksaan perkara, dan fasilitas dalam penegakan hukum berupa pennggelaman kapal asing yang beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia.
- b. Masalah pengelolaan perikanan antara lain kepelabuhanan perikanan, konservasi, perizinan, dan kesyahbandaran diperlukan perluasan yurisdiksi pengadilan perikanan, sehingga mencakup seluruh wilayah pengelolaan perikanan Indonesia.

5. *Illegal Fishing* di Indonesia

Istilah *illegal fishing* populer digunakan oleh aparat penegakhukum dan instansi terkait untuk menyebutkan tindak pidana dibidang perikanan. *Illegal fishing* berasal dari kata *illegal* yang berarti tidak sah atau tidak resmi, *fishing* merupakan kata benda yang berarti perikanan.⁴⁷ pengawasan serta pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan memberi batasan pada istilah *illegal fishing* yang secara harfiahdapt diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh Peraturan Perundang-Undangan yang sah, ataupun aktivitas tidak dilaporkannya kepada suatu institusi atau lembaga pengelola perikanan yang

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Mahmudah, *Op.Cit.* h. 80



tersedia⁴⁸

6. Bentuk Tindak Pidana *Illegal Fishing* di Wilayah Perairan Indonesia

Merujuk pada definisi *illegal fishing* yang ada, secara umum dapat diidentifikasi menjadi empat golongan yang merupakan *illegal fishing* yang umum terjadi di Indonesia yaitu:⁴⁹

- a. Penangkapan ikan tanpa izin
- b. Penangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu
- c. Penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap ikan terlarang
- d. Penangkapan ikan dengan jenis (*spesies*) yang tidak sesuai dengan izin

Ada banyak macam regulasi yang diatur mengenai tindakan *illegal fishing* di Indonesia. Aturan-aturan tersebut melingkupi berbagai macam aspek seperti halnya bentuk alat tangkap ikan yang dilarang namun masih saja digunakan oleh oknum nelayan ketika melakukan penangkapan ikan. Berikut ini jenis-jenis alat tangkap ikan yang dilarang penggunaannya di perairan Indonesia.

7. Penangkapan Ikan Secara Destruktif (*Destructive Fishing*)

Kejahatan penangkapan ikan secara destruktif atau yang biasa juga disebut *destructive fishing*, dapat diterjemahkan menjadi praktik penangkapan ikan dengan cara yang merusak lingkungan akuatik atau tidak ramah lingkungan, seperti menggunakan bahan peledak, menggunakan obat bius, menggunakan cantrang, menggunakan setrum yang dapat merugikan dan membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungan laut, *destructive fishing* menyebabkan kerusakan terumbu karang secara luas, terumbu karang yang rusak

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid.* h. 81



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengakibatkan ikan kehilangan habitat dan menimbulkan kesulitan bagi nelayan untuk mendapatkan tangkapan ikan⁵⁰ Jenis-jenis penangkapan ikan secara destruktif :

a. Penggunaan Bahan Peledak

Penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan adalah kegiatan destruktif, yang apabila dibiarkan secara berlarut-larut maka hal ini akan mengancam kelangsungan hidup dan kelestarian ikan, terumbu karang dan biota laut lainnya.⁵¹ Fenomena yang banyak menarik perhatian berbagai pihak adalah nelayan pengguna bahan peledak ikan karena dua alasan. Pertama, tingkat kerusakan yang ditimbulkan teknologi ini terhadap terumbu karang sangat signifikan, dan kedua adalah meningkatnya jumlah nelayan pengguna bom ikan ini bersamaan dengan masa krisis ekonomi Indonesia.

Sementara itu pengoperasian bahan peledak ikan dalam penangkapan ikan, dilakukan secara tersembunyi, atau dilakukan pada saat menemukan gerombolan ikan. Bahan peledak ini dapat berupa bom yang dirakit sendiri berbahan dasar bubuk mesiu⁵²

b. Penggunaan Obat Bius

Penggunaan obat bius merupakan suatu Kegiatan yang mengarah pada praktik penangkapan ikan secara destruktif, dengan memanfaatkan bahan

⁵⁰ Puspoayu, Sari, dan Ramadhani, “Praktik Illegal Transhipment di Laut Lepas Berdasarkan Hukum Laut Internasional”, dalam *Jurnal Mimbar Hukum*, Fakultas Ilmu Sosial dan Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya, Vol 31 Nomor 1, Februari (2019), h. 79.

⁵¹ Haryono Somun, “Tinjauan Kriminologis Penggunaan Bahan Peledak Dalam Penangkapan Ikan Di Desa Kalupapi Kecamatan Bangkurung Kabupaten Bangkep”, dalam *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. 2, (2014), h. 6.

⁵² Juril Charly Onthoni, et.al, “Analisis Penggunaan Bom Dalam Penangkapan Ikan di Kecamatan Kao Utara Kabupaten Halmahera Utara” dalam *Jurnal Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB*, (2010), h. 235.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

beracun yang umum dipergunakan dalam penangkapan ikan dengan pembiusan seperti potassium sianida. Permintaan konsumen terhadap ikan hias dan hidup yang besar, menjadi pemicu nelayan untuk melakukan kegiatan penangkapan dengan metode ini. Hasil yang diperoleh dengan cara ini memang merupakan ikan. Penggunaan obat bius penggunaan obat bius merupakan suatu Kegiatan yang mengarah pada praktik penangkapan ikan secara destruktif, dengan memanfaatkan bahan beracun yang umum dipergunakan dalam penangkapan ikan dengan pembiusan seperti potassium sianida. Permintaan konsumen terhadap ikan hias dan hidup yang besar, menjadi pemicu nelayan untuk melakukan kegiatan penangkapan dengan metode ini. Hasil yang diperoleh dengan cara ini memang merupakan ikan⁵³

c. Penggunaan Cantrang

Cantrang merupakan alat tangkap yang digunakan untuk menangkap ikan yang dilengkapi dua tali penarik panjang yang dikaitkan pada ujung sayap jaring, cara kerja alat tangkap ikan ini dengan ditarik oleh kapal yang menyapu ke dasar perairan. Cantrang diyakini sebagai bentuk penangkapan ikan secara destruktif. Pertama, hasil tangkap cantrang tidak selektif dan akan menjaring ikan dengan berbagai ukuran. Kedua, biota yang dibuang akan mengacaukan data perikanan karena tidak tercatat sebagai hasil perikanan. Ketiga, pengoprasian cantrang yang mengeruk dasar perairan tanpa terkecuali terumbu karang dan merusak lokasi pemijahan biota laut. Keempat, sumberdaya ikan di perairan laut Indonesia akan mengalami degradasi

⁵³ Ica Karina, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penggunaan Alat Tangkap Ikan Illegal" dalam *jurnal Hukum*, Volume 2, Maret (2021), h. 7.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikarenakan padatnya aktivitas penangkapan termasuk penggunaan alat tangkap cantrang⁵⁴

8. Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Sebagaimana diketahui tugas kepolisian dalam penegakan hukum melakukan penyelidikan serta penyidikan terhadap tindak pidana. Didalam KUHAP telah ditetapkan adanya penyidik pegawai negeri sipil, “Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang yang mereka miliki bersumber pada Undang-Undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu Pasal”.⁵⁵

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2012 penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Sebagaimana diketahui penyidik pegawai negeri sipil mempunyai wewenang sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan pelaksanaan tugas berada di bawah koordinasi penyidik Kepolisian Republik Indonesia.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) mempunyai hubungan kerja dengan aparat penegak hukum lainnya, tetapi yang paling penting dalam upaya

⁵⁴ Vika Kartika, “Kajian Dampak Penggunaan Cantrang Sebagai Upaya Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Berkelanjutan”, dalam Gema Keadilan, *Edisi Jurnal, Mei (2017)*, h.. 65.

⁵⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2006), h. 113.



mewujudkan penyelenggaraan peradilan pidana secara terpadu adalah hubungan kerja antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dengan Kejaksaan.

Selain itu terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian merupakan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Serta dapat pula diketemukan dalam masing-masing Undang-Undang yang menjadi dasar hukum PPNS melakukan penyidikan.⁵⁶

Prinsip-prinsip koordinasi adalah kebenaran-kebenaran yang pokok atau apa yang diyakini menjadi kebenaran-kebenaran dalam bidang koordinasi.

Manfaat Koordinasi adalah:

1. Menciptakan keseimbangan tugas maupun hak antara setiap bagian dalam organisasi maupun antara setiap anggota dalam bagian-bagian tersebut.
2. Mengingatkan setiap anggota bahwa mereka bekerja untuk tujuan bersama, sehingga tujuan-tujuan individu yang bertentangan dengan tujuan bersama tersebut dapat dihilangkan.
3. Menciptakan efisiensi yang tinggi. Pekerjaan-pekerjaan yang terkoordinasi akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik dari pada pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan tanpa koordinasi.
4. Menciptakan suasana kerja yang rukun, damai, dan menyenangkan. Para anggota saling menghargai satu sama lain karena mereka sadar bahwa mereka bekerja sama untuk kepentingan bersama".⁵⁷

Adapun Tujuan koordinasi adalah :

1. Untuk mengarahkan dan menyatukan semua tindakan serta pemikiran kearah tercapainya sasaran perusahaan.

⁵⁶ Lilik Mulyad, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoretis dan Praktik*, (Alumni. Bandung, 2008), h.7.

⁵⁷ Irene Diana Sari Wijayanti, *Manajemen*, (Yogyakarta: Mitra Cendekia, 2008), h. 13



2. Untuk menjuruskan keterampilan spesialis kearah sasaran perusahaan.
3. Untuk menghindari kekosongan dan tumpang tindih pekerjaan.
4. Untuk menghindari kekacauan dan penyimpangan tugas dari sasaran.
5. Untuk mengintegrasikan tindakan kearah sasaran organisasi atau perusahaan.
6. Untuk menghindari tindakan overlapping dari sasaran perusahaan”⁵⁸

Dalam proses penyidikan, koordinasi bertujuan untuk terbinanya suatu sistem saling mengawasi (*System Ceking*) antara sesama, misalnya antara penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagai aparat penyidik tindak pidana dalam lingkup bidang tugasnya melaksanakan penyidikan di bawah koordinasi oleh penyidik Polri merupakan bagian dari sistem peradilan pidana karena dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bekerjasama dan berinteraksi dengan subsistem-subsistem penegak hukum lain dalam kerangka sistem peradilan pidana sebagaimana diuraikan di atas.

Meskipun Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) mempunyai tugas dan wewenang tersendiri sesuai dengan lingkup bidang tugas dan spesialisasinya, bukan berarti Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) merupakan subsistem yang berdiri sendiri dalam sistem peradilan pidana. Sesuai dengan keberadaannya, maka dapat dikatakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah bagian subsistem kepolisian dan Kejaksaan sebagai salah satu subsistem peradilan pidana. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagai bagian dari sistem peradilan pidana mempunyai hubungan kerja baik dengan kepolisian, penuntut umum dan pengadilan.

⁵⁸ Malayu S.P Hasibuan, *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014), h. 88

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Penelitian Terdahulu

Untuk memenuhi penulisan skripsi agar sesuai prosedur dan mencapai target, maka dibutuhkan sebuah kajian terdahulu sebagai pedoman. Kajian terdahulu dimaksudkan agar mempermudah penulis untuk melakukan penelitian.

Pertama, skripsi yang berjudul penegakan hukum tindak pidana *illegal fishing* di Indonesia (Studi kasus penyalahgunaan metode tangkapan dengan bahan peledak di Wilayah Perairan Kabupaten Alor) oleh Zulkifli Koho Tahun 2015. Hasil penelitian adalah dalam menanggulangi serta memberantas tindak pidana *illegal fishing* di wilayah perairan Kabupaten Alor dilakukan dengan upaya preventif yaitu penyuluhan dan sosialisasi, mengadakan Patroli, mengadakan kegiatan peningkatan ekonomi, membentuk POKMASWAS serta upaya represif yaitu menangkap, menahan dan memeriksa tersangka, Menggeledah sarana dan prasarana perikanan yang diduga digunakan dalam atau menjadi tempat melakukan tindak pidana di bidang perikanan, memeriksa kelengkapan dan keabsahandokumen usaha perikanan, menandatangani berita acara dan menyerahkan berkas perkara kepada kejaksaan. Kendala yang dihadapi adalah sarana prasarana dan biaya operasional, keterbatasan sumberdaya manusia (ahli laboratorium forensik), penegakan hukum lemah, sosial dan ekonomi.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Isro Daeng Halim pada Tahun 2019 dengan judul efektifitas penegakan hukum terhadap tindak pidana penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak di Taman Nasional Wakatobi, adapun hasil penelitian menyimpulkan Penegakan hukum terhadap



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tindak Pidana Penangkapan Ikan yang Menggunakan bahan peledak di TNW masih kurang efektif, walaupun telah ditangani secara serius oleh aparat penegak hukum dalam bentuk tindakan yang sifatnya preventif maupun represif yang dilakukan Balai Taman Nasional Wakatobi dan Polres Wakatobi, penuntutan oleh Jaksa penuntut umum, sampai dengan vonis oleh pengadilan. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas penegakan hukum terhadap tindak pidana penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak di Taman Nasional Wakatobi, adalah faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor kesadaran hukum, dan faktor kebudayaan.

Ketiga, skripsi yang berjudul Tindak Pidana Illegal Fishing Dengan Bahan Kimia di Perairan Belawan (studi pada Ditpolairud Polda Sumatera Utara) oleh Wandi Haposan Sinurat Tahun 2019 Hasil penelitiannya menyatakan tindakan illegal fishing Dengan Bahan Kimia tersebut, telah banyak menyebabkan kerugian-kerugian khususnya terhadap lingkungan perairan laut di Indonesia. Modus yang terjadi atas tindakan Illegal fishing di perairan belawan antara lain menggunakan bahan kimia berupa potasium, magnesium, hingga amonium nitrat. Dalam hal ini penegakan hukum telah dilakukan khususnya oleh DITPOLAIRUD POLDA Sumatera Utara dalam menangani perkara tindakan *illegal fishing* menggunakan bahan kimia tersebut. langkah penanggulangan melalui tindakan pre-emptif, preventif serta preventif telah dilakukan oleh pihak DITPOLAIRUD POLDA Sumatera Utara demi terciptanya keamanan dan ketertiban khususnya wilayah perairan laut Belawan

Keempat, skripsi dengan judul tinjauan hukum terhadap tindak pidana



penangkapan ikan secara destruktif di Kepulauan Spermonde Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, oleh Jelita Septiani Aprisal tahun 2020. Hasil penelitiannya yaitu, 1). Perbuatan penangkapan ikan secara destruktif merupakan delik yang diatur dan bertujuan untuk melindungi kelestarian lingkungan laut yang termasuk didalamnya sumber daya ikan dan ekosistem terumbu karang, di dalam pembuktian terjadinya tindak pidana ini harus mengambil penafsiran hukum yang tepat dan terukur dengan mengedepankan penerapan hukum murni 2). Dalam mengadili tindak pidana penangkapan ikan secara destruktif, sudah seharusnya bagi Hakim dalam putusannya mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis dan non-yuridis agar penjatuhan putusan yang diberikan kepada para terdakwa dapat menjunjung tinggi rasa keadilan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, dimana penulis secara langsung turun kelapangan untuk melakukan obsevasi mencari data yang diperlukan. Penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat. Sedangkan Sifat penelitian ini ialah deskriptif, yaitu suatu metode dalam penelitian yang peneliti lakukan ini, dengan memberikan gambaran dan uraian pokok permasalahan secara jelas sehingga dapat dipahami, dengan cara menitik beratkan pada penelitian lapangan secara menyeluruh, sitematis, dan akurat, serta ditunjang dengan penelitian kepustakaan/peraturan yang dimaksudkan untuk melengkapi data-data yang diperoleh.⁵⁹ Adapun alasan menggunakan jenis penelitian ini adalah untuk mengetahui kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil terhadap *Destructive Fishing* di Kabupaten Indragiri Hilir (*das sein*), dan apakah sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang bersifat normatif (*das sollen*) menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

B. Metode Pendekatan

Adapun metode pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah efektifitas hukum yaitu pendekatan yang melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.

⁵⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h 118



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang di gunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial dan bagaimana hukum beroperasi di dalam masyarakat. Penelitian ini di lakukan dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta, kemudian di lanjutkan dengan menemukan masalah, kemudian menuju kepada identifikasi masalah dan pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁶⁰

C. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang akan penulis lakukan terletak di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Adapun alasan penulis mengambil penelitian dilokasi tersebut terdapat permasalahan yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir terkait dengan *Destructive Fishing* di Kabupaten Indragiri Hilir.

D. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dan himpunan objek dengan ciri yang sama.⁶¹ Dapat diartikan juga sebagai keseluruhan jumlah yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai karakteristik dan kualitas tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau.

⁶⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h.175

⁶¹ Bambang Sunggono, *Op.Cit.* h 118

b. Sampel

Sampel adalah sebagian yang diambil dari seluruh objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi. Atau sampel adalah bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang digunakan untuk penelitian.⁶²

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel.⁶³

Tabel III.1
Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase	Keterangan
1.	Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau	1 Orang	1 orang	100 %	Wawancara
2.	Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau	4 orang	2 orang	50 %	Wawancara
	Jumlah	5 orang	3 orang		

Sumber: Olahan Data Penelitian 2024

E. Sumber Data

Sumber data Data yang digunakan dalam penelitian ini memiliki dua jenis data yang bersumber dari:

⁶² V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), h.65.

⁶³ Juliansyah Noor, *Metode Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Grub, 2011), h,155



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan secara langsung dari lapangan yang menjadi benda penulisan atau yang didapat langsung dari responden yang berbentuk keterangan-keterangan atau fakta-fakta.⁶⁴ Disini data primer yang diperoleh adalah data hasil dari wawancara dengan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan secara umum mengenai bahan hukum primer berupa literatur buku-buku ilmu hukum, jurnal-jurnal hukum, hasil-hasil penelitian terdahulu atau sebelumnya, tulisan para ahli sarjana Hukum, majalah hukum, dll.⁶⁵

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian yang di bahas. Bahan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan, antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.
- d) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.
- e) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

⁶⁴ Zainuddin Ali, *Op, Cit.* h.176

⁶⁵ *Ibid.*,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku/jurnal, tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.

c. Data Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus *English* - Indonesia, kamus hukum, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya.⁶⁶

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data perlu dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk mendapatkan data-data yang valid dalam penelitian. Peneliti menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Observasi

Merupakan suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati serta merekam perilaku secara sistimatis untuk tujuan tertentu.⁶⁷

2. Wawancara

Peneliti melakukan percakapan kepada narasumber untuk memperoleh informasi dengan cara memberikan pertanyaan untuk memperoleh data-data yang ingin diteliti. Adapun wawancara ini dilakukan kepada Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau.

⁶⁶ *Ibid.*,

⁶⁷ Hardiansyah Haris, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Ilmu Social*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), h.131



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dokumentasi

Dokumentasi, yaitu merupakan pengambilan bukti-bukti dalam bentuk dokumen ataupun foto selama melakukan penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Metode analisis yang penulis gunakan adalah metode kualitatif yaitu peneliti mencoba menganalisa hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitik dimana penulis harus dapat menentukan data dan bahan hukum mana yang dipergunakan⁶⁸. Kemudian setelah data yang penulis perlukan terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara sistematis, melalui tiga tahap yaitu mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan. Kegiatan tersebut dilakukan terus menerus sehingga membentuk siklus yang memungkinkan hasil kesimpulan yang memadai.⁶⁹

H. Sistematika Penulisan

Dalam melakukan pembahasan, akan dibagi dalam lima bagian penulisan dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini peneliti memaparkan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, serta tujuan dan manfaat penelitian.

⁶⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2010), h. 192

⁶⁹ Lexy. J. Moelong. *Metode Penelitian* (Bandung, Rosda Karya, 2000), h.2



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisikan tentang konsep-konsep atau teori-teori yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian, yang meliputi; teori efektivitas hukum, tindak pidana, *illegal fishing* di indonesia, bentuk tindak pidana *illegal fishing*, penangkapan ikan secara *destructive fishing*, dan penyidik pegawai negeri sipil serta penelitian terdahulu.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini peneliti memaparkan tentang jenis dan sifat penelitian, metode pendekatan, lokasi penelitian, populasi dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta sistematika penulisan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil terhadap *Destructive Fishing* di Kabupaten Indragiri Hilir, serta faktor penghambat kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil terhadap *Destructive Fishing* di Kabupaten Indragiri Hilir.

BAB V PENUTUP

Bab ini menyajikan tentang kesimpulan dan saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari data-data mengenai kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil terhadap *destructive fishing* di Kabupaten Indragiri Hilir, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil terhadap *destructive fishing* di Kabupaten Indragiri Hilir belum terlaksana dengan baik sebagaimana diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, karena kurangnya kurangnya sumber daya manusia yang ada; kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya tingkat kesadaran masyarakat; serta faktor penegakan hukum itu sendiri. Hal ini harus diatasi untuk memastikan pelaksanaan kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) terhadap *destructive fishing* di Kabupaten Indragiri Hilir dapat berjalan dengan baik dan efektif.
2. Faktor penghambat kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil terhadap *destructive fishing* di Kabupaten Indragiri Hilir diantaranya adalah: (i) faktor sumber daya manusia; (ii) faktor penegakan hukum; dan (iii) faktor sarana dan prasarana; serta faktor kesadaran masyarakat.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

B. Saran

Untuk terlaksananya kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) terhadap *destructive fishing* di Kabupaten Indragiri Hilir sebagaimana yang diharapkan. Maka setelah melakukan penelitian penulis mencoba memberikan beberapa saran yaitu:

- 1 Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau diharapkan memperhatikan faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) terhadap *destructive fishing* di Kabupaten Indragiri Hilir diantaranya; kurangnya sumber daya manusia yang ada; kurangnya anggaran dan sarana prasarana; kurangnya tingkat kesadaran masyarakat; serta faktor penegak hukum itu sendiri. Faktor-faktor ini harus diatasi untuk memastikan pelaksanaan kewenangan PPNS terhadap *destructive fishing* di Kabupaten Indragiri Hilir dapat berjalan dengan baik dan efektif.
- 2 Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) diharapkan lebih optimal dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana bidang perikanan di Kabupaten Indragiri Hilir
- 3 Masyarakat diharapkan menjadi bagian dari pemberantasan tindak pidana *destructive fishing* di Kabupaten Indragiri Hilir, sehingga dengan demikian n tindak pidana *destructive fishing* menjadi berkurang.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Z. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, (2019).
- Asmah. *Hukum Persaingan Usaha*. Makasar: CV.Social Politic Genius, (2011)
- Damanik, R. *Menjala Ikan Terakhir (Sebuah Fakta Krisis Di Laut Indonesia)*. Jakarta: Walhi, (2017).
- Erwin, M. *Filsafat Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, (2011).
- Fajar, & Yulianto, A. *Dualisme Penelitian Hukum Normati Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, (2010).
- Fajar, M., & Ahmad, Y. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, (2006).
- Fuady, M. *aliran Hukum Kritis*. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, (2003).
- Harahap, M. Y. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHA, Penyidikan Dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hardiansyah, H. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Sosial*. Jakarta: Slemba Humanika, (2006)
- Hasibuan, M. S. *Manajemen Dasar, Pengertian, Dan Masalah*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, (2014).
- Hasibuan, S., & Erlis. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitan Tesis Dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali, (2013).
- Kadir, A. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, (2001).
- Kusdarini, E. *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*. Yogyakarta: UNY Press, (2011)
- Litasamsi, S. C. *Integritas Hakim Dalam Menghasilkan Putusan Tindak Korupsi: Persembahan Untuk Maluku*. Yogyakarta: CV Budi Utama, (2019).
- Marlina, & Faisal. *Spek Hukum Peran Masyarakat Dalam Mencegah Tindak Pidana Perikanan*, Jakarta: Soft Media, (2013).
- Moelong, L. J. *Metode Penelitian*, Bandung: Rosda Karya, (2000).
- Mulyad, L. *Bunga Rampai Hukum Pidana: Presfektif, Teoritis Dan Praktik*. Bandung: Alumni Bandung, (2008).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Noor, J. *Metode Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grub, (2011).

Prasetyo, T. *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, (2013).

Raharjo, S. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Jakarta: Genta Publishing, (2010).

Renggong, R. *Hukum Pidana Khusus*, Jakarta: Kencana, (2016).

Rusianto, A. *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta: Kencana, (2016).

Soekanto, S. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Huku*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, (2013).

Sujarweni, W. *Metodologi Penelitian Lengkap Praktis, Dan Mudah Di Pahami*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, (2014).

Sunggono, B. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, (2011).

Supriadi, & Alimudin. *Hukum Perikanan Di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, (2001).

Sutedi, A. *Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, (2009).

Wijayanti, I. D. *Manajemen*. Yogyakarta: Cendikia, (2008).

Winarno, N. B. *Penyalahgunaan Wewenang Dan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta: Lakhsang Mediatama, (2008).

B. Jurnal

Mukhlis. (2011). Optimalisasi Peran Dan Fungsi Advokat Dalam Sistem Pradilan Pidana Sebagai Salah Satu Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmu Hukum*, 77.

Onthoni, J. C., Simbolon, D., & Jusadi, D. (2010). Analisis Penggunaan Bom Dalam Penangkapan Ikan Di Kecamatan Kao Utara Kabupaten Halmahera Utara. *Jurnal Fakultas Perikanan Dan Kelautan IPB*, 36.

Puspoayu, Sari, & Ramadhani. (2019). Praktek Ilegal Transhipment Di Laut Lepas Berdasarkan Hukum Laut Internasional. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya*, 77.

Somun, H. (2014). Tinjauan Kriminologis Penggunaan Bahan Peledak Dalam Penangkapan Ikan Di Desa Kalupapi, Kecamatan Bangkurong Kabupaten Bangkep. *Jurnal Ilmu Hukum Legalal Opinion*, 47.



Vika, K. (2017). Kajian Dampak Penggunaan Cantrang Sebagai Upaya Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Berkelanjutan. *Jurnal Gema Keadilan Edisi*, 56.

C. Website

<https://news.kkp.go.id/index.php/potensi-perikanan-tangkap-indragiri-hilir-capai-111-212-ton/> diakses 11 April 2023

<https://riau.antaranews.com/berita/76654/membahayakan,-nelayan-inhil-dihimbau-tidak-menggunakan-racun-saat-menangkap-ikan>, diakses pada 11 April 2023

<https://riau.antaranews.com/berita/69519/polres-inhil-tangkap-kapal-penangkap-ikan-pakai-pukat-harimau>, diakses selasa, diakses 11 April 2023

<http://ekhardhi.blogspot.com/2010/12/pelaksanaan.html/m=1> diakses pada tanggal 18 Januari 2024, pukul 02.33 WIB

D. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL TERHADAP DESTRUCTIVE FISHING DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Yang ditulis oleh:

Nama : Abu Hanifah
 NIM : 11920711470
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin 29 April 2024
 Pukul : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 20 Mei 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Muhammad Darwis, S.HI, MH

Sekretaris

Irfan Ridha, S.H., M.H

Penguji 1

Firdaus, SH, MH

Penguji 2

Dr. Nur Hidayat, SH, MH

Mengetahui:

Wakil Dekan I

Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Akmal Munir, LC., MA

NIP. 19711006 200212 1 003

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.